

**EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS
(Studi Perkara Yang Disidik Oleh POM Angkatan Laut Tahun 2021)**

(Skripsi)

Oleh

Nadya Tamado Sitorus

NPM 2012011367



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS (Studi Perkara Yang Disidik Oleh POM Angkatan Laut Tahun 2021)

Oleh

Nadya Tamado Sitorus

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. Dalam praktek terdapat berbagai kasus atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, sesuai ketentuan seharusnya diselesaikan menurut hukum acara penyidikan koneksitas. Tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer tidak lagi menggunakan mekanisme penyidikan koneksitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bab XI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari hakim militer, asisten pidana militer dan polisi militer. Sumber data primer berupa wawancara narasumber *interview approach* dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan *library approach* serta studi lapangan *case approach*, jenis data terbagi menjadi primer, sekunder dan tersier yang kemudian di analisis.

Nadya Tamado Sitorus

Hasil dari penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah efektif dan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu penyidikan koneksitas tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga unsur tersebut, unsur yang paling dominan adalah substansi hukum, yaitu keterbatasan peraturan perundang-undangan yang dimana ada ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak adanya implikasi hukum apabila tidak dipenuhinya penyidikan koneksitas. Penyidikan koneksitas dinilai belum efektif untuk diterapkan. Kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tindak pidana koneksitas menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara penyidikan koneksitas

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan agar pemerintah segera melakukan pembaharuan hukum terkait pemberian konsekuensi hukum apabila penyidik POLRI atau pejabat pegawai negeri atau pejabat suatu lembaga tidak melakukan penyidikan terhadap militer yang terlibat dalam tindak pidana bersama sipil, yaitu berupa teguran dari atasannya atau sanksi administrasi. Selain itu, penyidik yang melakukan penyidikan terhadap militer yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan sipil diharapkan memiliki kualifikasi khusus, misalnya memiliki pengetahuan terhadap hukum militer maupun bidang kemiliteran di samping keahlian hukum pada umumnya.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Penyidikan, TNI, Koneksitas.

**EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS
(Studi Perkara Yang Disidik Oleh POM Angkatan Laut Tahun 2021)**

Oleh

NADYA TAMADO SITORUS

NPM 2012011367

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN
PERKARA KONEKSITAS
(Studi Perkara Yang Disidik Oleh
POM Angkatan Laut Tahun 2021)**

Nama Mahasiswa : **Nadya Tamado Sitorus**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011367**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Tamado Sitorus
NPM : 2012011367
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ EFEKTIVITAS HUKUM PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS (Studi Perkara Yang Disidik Oleh POM Angkatan Laut Tahun 2021)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung. 19 Februari 2024



Nadya Tamado Sitorus
NPM 2012011367

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadya Tamado Sitorus, dilahirkan di Rantauprapat pada tanggal 20 Februari 2002 sebagai anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Brannon Sitorus dan Ibunda Saurma Manurung. Penulis awal menempuh pendidikan di TK Panglima Polem Rantauprapat. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 114375 Rantau Utara dari tahun 2008 hingga tahun 2014.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Rantau Utara dari tahun 2014 hingga 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Rantau Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2020. Dalam proses perkuliahan, penulis mengambil fokus ke bagian Hukum Pidana. Selama masa perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan-kegiatan non akademik seperti kepanitiaan dan Kredensial Mikro Mahasiswa Merdeka. Pada tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan ditempatkan di Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”

(Roma 12:12)

“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”

(Mazmur 126 : 5-6)

”Entah berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu”

Dian Sastrowardoyo

”Fear is the path to dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.

Atas berkat-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Mendiang Ayahanda Brannon Sitorus dan Ibunda Saurma Manurung

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak-kakakku, Nova Irene Bernadeta Sitorus, Nancy Talentania Sitorus dan Naomi Romaito Sitorus yang selalu memotivasi dalam segala hal dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang

Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan dan semangat yang selalu dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan ku kedepan.

Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan karunia yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Amin

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Efektivitas Hukum Penyidikan Perkara Koneksitas (Studi Perkara Yang Disidik Oleh POM Angkatan Laut Tahun 2021)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada Penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Terimakasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, semua ini bisa terlewati hanya karena anugerah dan kekuatan dariMu saja. Tanpamu, seorang Nadya Tamado Sitorus hanya butiran debu yang lemah dan tak berarti. Terimakasih karena selalu ada, terimakasih karena hadirmu hanya sejauh doa. Skripsi ini penulis persembahkan untuk memuliakan namaMu, ya Tuhan;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Maya Syafira, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama setiap semester;
11. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

12. Para Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian Hukum Pidana, Mba Tika, Mas Afrizal, dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
13. Narasumber-narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Djunaedi Iskandar, S.H., Bapak Arief Rachman, S.E., S.H. selaku hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan, Bapak Makmur Surbati, S.H., M.H. selaku Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Suhawan selaku komandan Detasemen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Lampung dan Bapak Darozi, S.E. selaku bintara penyidik pada Detasemen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Lampung. Terimakasih atas data dan pengetahuan baru yang saya dapatkan selama penelitian;
14. Teristimewa untuk orangtuaku, Mendiang Ayah Brannon Sitorus yang sudah tenang di pangkuan Bapa di surga dan Ibu Saurma Manurung, yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi apapun yang kubutuhkan. Terimakasih teramat dalam atas semua cinta yang telah diberikan, doakan selalu kelak anakmu ini akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan;
15. Kakak-kakakku tersayang Nova Irene Bernedeta Sitorus, S.Par.,M.M.Par, Nancy Talentania Sitorus, S.Pd., Naomi Romaito Sitorus yang selalu memberikan motivasi dan mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku. Aku bersyukur terlahir menjadi adik kalian. Cinta dan doa dari kalian adalah motivasi terbesarku;

16. Keluarga Besar Opung Nova Sitorus & Keluarga Besar Opung Anri Manurung :
Uda Tio, Tulang Charles, Bang Andre Silaban, Inanguda, Nantulang, Tante, Abang, Kakak dan Adik sepupuku yang namanya tidak bisa kusebutkan disini, yang selalu memberikan dukungan beserta doa serta selalu bangga atas pencapaianku;
17. Keluargaku di Kota Agung : Opung boru dan Opung Doli, Adek-adekku Kezia dan Natan, Tante Liza, Tante Elsa. Terimakasih atas kebaikan- kebaikan yang diberikan kepadaku selama aku menjadi anak perantauan;
18. Spesial untuk sahabat-sahabat terkasihku sejak putih biru yang sudah setia menemani dan mendengarkan keluh kesahku selama di perantauan : Seplin Ceria, Desi Elvrida, Lasmaria Marito, Anica Kristi, Agnes Roma dan Daniel Rado. Walaupun jarak membatasi kita, terimakasih telah berbagi suka dan duka lewat *videocall* selama hidup sebagai anak perantauan. Semangat meraih gelar sarjana buat kalian semua;
19. Spesial juga untuk sahabat-sahabatku di Bandar Lampung yang sudah kuanggap seperti keluarga : Kak Lois Bancin, Yunisa Sitanggang, Cindy Siahaan, Shela Handayani, Kak Yolanda Sinaga, Kak Nerisha Arviana, Imel Girsang, Dwi Nahampun, Leony Naibaho. Terimakasih untuk kebersamaan, perjuangan, motivasi dan dukungannya, semangat kuliah dan mengejar mimpi untuk kalian semua. *See u on top, guys !* ;
20. Teman-teman *Goes To Krui* : Adrian Daulat Limbong, Amaldo Septian Lumbantoruan, Arcefrida Imanuella, Audrey Natanael Nababan, Cindy Margaretha Siahaan, Giofrancoyola Sidabalok, Rieke Honey Debora Sitompul,

Ronang Tio Rumapea, Ruben Claudio Purba, Ryan Petric Robert Siagian. Terimakasih telah menemani, mewarnai hari-hari penulis dengan canda, tawa dan semangat, khususnya saat bermain *Undercover & Werewolf* di *Student Lounge* di akhir perkuliahan ini. *I Jesus you, woi! Ayo kemana lagi kita ? ;*

21. Teman-teman KKN Kota Jawa ku : Ira, Melisa, Dinda, Adam, Gathan dan Gerireo. Terimakasih atas pengalaman, doa dan dukungan dari kalian. Semoga kita bisa lulus tepat waktu dan sesuai yang diinginkan;

22. Keluarga Besar UKM-F FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman, dukungan serta doanya;

23. *To my favorite human being* : Rayyanza Malik Ahmad (Cipung), Dmitriev Abraham (Abe Cekut), Najwa Shihab, Dian Sastrowardoyo, Lee Dong Wook, Taylor Swift, Vincent & Desta, *you guys give me a tons of positive energy till this time. Wishing can meet you, someday. God bless you, loves;*

24. *Last but not least*, terimakasih yang teramat dalam untuk diriku, telah bertahan sejauh ini dalam menikmati proses panjang skripsi ini. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, penelitian, revisi, dan proses lainnya yang cukup mendewasakanku. Akhirnya *overthinking*, keringat & air mata dibayar lunas dengan gelar sarjana ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik saya dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya;

25. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Penulis,

Nadya Tamado Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Penyidikan	15
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer	20
D. Tinjauan Umum Perkara Koneksitas	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Perkara Koneksitas.....	37
B. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Penyidikan Perkara Koneksitas..	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mematuhi hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi maka kelompok tersebut tidak dapat digolongkan sebagai militer tetapi disebut sebagai gerombolan bersenjata.¹

Militer adalah sekelompok orang yang dipersenjatai dengan gagah berani menjalankan tugasnya dalam menjaga dan mempertahankan negara atau kerajaannya dengan sikap kesatriaan. Istilah militer secara konkrit dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan peundang-undangan. Secara bahasa istilah militer berasal dari kata *Miles* dalam bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.²

¹ Moch. Faisal Salam. 1994. Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 14

² Sianturi, S.R.2010. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Hlm.28

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang atau perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, yang dalam asas hukum disebut dengan asas isonomia atau *equality before the law*. Berdasarkan asas *equality before the law* maka kedudukan di depan hukum antara seorang yang berstatus sebagai anggota militer maupun masyarakat sipil adalah sama, sebagaimana dikatakan Moch.

Faisal Salam:

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, tantara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota negara tantara adalah juga anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.³

Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997 maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara penyidikan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila ternyata bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang

³ Moch. Faisal Salam. Loc. Cit. Hlm. 20

tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. Perkara Koneksitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.⁴

Perkembangan model-model kejahatan yang terjadi mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada, sehingga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis dari pada hukum itu sendiri. Dalam praktek terdapat berbagai kasus atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, sesuai ketentuan seharusnya diselesaikan menurut hukum acara penyidikan koneksitas. Akan tetapi dalam prakteknya meskipun telah ada pengaturannya, antara *das sollen* dan *das sein* belum terdapat kesesuaian, maksudnya disini adalah antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi “Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Petahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Tetapi kenyataannya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh

⁴ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 234.

oknum TNI bersama-sama dengan sipil, pihak instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam Mahkamah Militer.

Di samping itu, penyidikan koneksitas dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer. Artinya, tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer tidak lagi menggunakan mekanisme penyidikan koneksitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bab XI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, penyidikan koneksitas sulit dilaksanakan sehingga yang terjadi ialah penyidikan terpisah, di mana pelaku sipil diadili oleh peradilan umum dan pelaku militer diadili oleh peradilan militer berdasarkan hukum dan kewenangannya masing-masing.⁵

Seperti salah satu contoh perkara koneksitas adalah tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Purwakarta yang disidik oleh Pomal pada tahun 2021 yang dilakukan oleh enam orang anggota TNI-Angkatan Laut bersama dengan warga sipil. Berdasarkan Putusan Nomor 120-K/PM II-09/AL/VII/2021 dan Putusan Nomor 842/K/Pid/2022 mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan enam orang anggota TNI-Angkatan Laut bersama dengan warga sipil terhadap salah seorang warga sipil yang diketahui bernama San Fransisco Manalu. Dimana seorang warga sipil bernama Rasta menduga bahwa Fransisco Manalu mencuri

⁵ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, 2016, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam rangka Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), Jakarta, Hlm. 15.

mobilnya dan bersekongkol kepada kerabatnya yang merupakan keenam orang TNI tersebut. Dalam perkara ini keenam orang terdakwa yang merupakan anggota TNI tersebut melakukan penganiayaan berupa pemukulan, tendangan dan cambukan berulang-ulang secara membabi buta pada tubuh bagian perut, punggung, pelipis, dan wajah yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Pemeriksaan Jenazah No. 2362/SK 11/6/2021 tanggal 17 Juni 2021. Oleh karena itu para terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer tersebut diselesaikan secara terpisah baik oleh pengadilan negeri maupun pengadilan militer.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor 120-K/PM II-09/AL/VII/2021 dengan terpidana 6 orang TNI-AL dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta yang bersidang di Purwakarta dengan terpidana Rasta, dapat dijadikan penelitian dalam bentuk skripsi mengenai efektivitas hukum penyidikan terhadap perkara koneksitas yang dilakukan oleh warga sipil dan anggota TNI Angkatan Laut. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Hukum Penyidikan Perkara Koneksitas (Studi Perkara Yang Disidik Oleh POM Angkatan Laut Tahun 2021)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas yang disidik oleh Pomal tahun 2021 ?
- b. Bagaimanakah efektivitas hukum pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas yang disidik oleh Pomal tahun 2021?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana Militer yang membahas tentang Efektivitas Hukum Penyidikan Perkara Koneksitas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang akan penulis capai adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas yang disidik oleh Pomal tahun 2021.
- b. Mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan penyidikan perkara koneksitas yang diadili oleh Pomal tahun 2021.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas secara umum dan kepada mahasiswa yang berkonsentrasi pada ilmu hukum secara khusus tentang kajian yuridis yang berkaitan dengan penyidikan dalam perkara koneksitas.
- b. Secara praktis penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus dalam kajian ilmu hukum pidana militer, yaitu mengenai penyidikan dalam perkara koneksitas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.⁷ Tiap-tiap penelitian harus memiliki apa yang menjadi dasar pemikiran secara

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia V

⁷ Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm. 123

teoritis dikarenakan adanya hubungan antara kerangka teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data.

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁸

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan .

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang

⁸ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat setidaknya lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi lima faktor, antara lain:

- 1) Hukum;
- 2) Aparat penegak hukum;
- 3) Perilaku masyarakat;
- 4) Sarana;
- 5) Kultur.⁹

⁹ Wahid, Abdulla dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 136

Ke-lima faktor tersebut saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor lainnya. Eksistensi norma hukum yang dirumuskan di dalam undang undang semisal hukum di atas kertas sangatlah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek hukum dalam kenyataannya atau hukum dalam penegakannya oleh aparat penegak hukum.

Undang undang, aparat penegak hukum, perilaku masyarakat terhadap hukum, sarana penunjang dalam penegakan hukum, dan kultur hukum haruslah bersinergi agar penegakan hukum pidana tidak terjadi hambatan yang mana akan berdampak pada hubungan yang tidak baik.

2. Konseptual

Konseptual merupakan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam melaksanakan penelitian, konsep diartikan sebagai dengan generalisasi dari kelompok fenomena yang digambarkan sebagai hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti berkaitan dengan istilah yang diteliti oleh peneliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁰ Adapun batasan yang menjadi fokus dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

¹⁰ *Ibid*

- tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹
- c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau biasa disingkat TNI AL adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.
 - d. Perkara Koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.¹²

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang apa yang melatar belakangi pemilihan judul yang diangkat dalam penelitian dalam bentuk skripsi, kemudian permasalahan yang dianggap krusial disertai dengan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya terdapat tujuan serta kegunaan penelitian dengan mengemukakan kerangka teori dan konseptual, beserta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pokok-pokok permasalahan mengenai penjelasan terhadap

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

pengertian problematika hukum, penyidikan, tindak pidana pembunuhan, serta perkara koneksitas.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian dalam bentuk skripsi berupa langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penulisan berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini serta menguraikan pembahasan serta penjelasan tentang penyelesaian atas problematika terhadap penyidikan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara koneksitas serta faktor penghambat pelaksanaan penyidikan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara koneksitas.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian dalam bentuk skripsi yang diuraikan secara singkat melalui kesimpulan serta saran yang dikemukakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektifitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur hukum dalam pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang ada kalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil.¹³

Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.¹⁴

Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundangundangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak

¹³ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 11

¹⁴ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 62.

boleh berdalih dengan alasan tidak tahu.¹⁵ Berbicara mengenai efektivitas suatu peraturan perundangundangan tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika suatu peraturan perundang-undangan ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.¹⁶

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang

¹⁵ Kansil dan Christine, 2000, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 33.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1985, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung, Alumni, Hlm. 45

manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan

¹⁷ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legis prudence*), Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana¹⁸

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁹

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Mahrizal, Afriado, 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

²⁰ Mukhils R. 2010. Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

Dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Mengenai tujuan dari penyidikan, Gerson W. Bawengan menyebutkan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.²¹ Apabila dikaitkan kembali dengan pengertian- pengertian penyidikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu perbuatan pidana dan menemukan tersangka.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan hukum acara pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam criminal *justice system* (sistem peradilan pidana). Oleh karena itu, proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakan aturan-aturan pidana terhadap berbagai peristiwa pidana konkrit yang terjadi.²²

²¹ Frank Schamalleger, 2006, *Criminal Justice Today : An Introductory Text for the 21st Century*, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Hlm. 200.

²² Sukardi, "Konsep Penyidikan Restorative Justice", *Jurnal Nestor*, Vol. 8, No. 1, Maret 2015, Hlm. 11.

2. Penyidikan Menurut KUHAP

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Dalam rangka melaksanakan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan-kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c) Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi
- d) Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- e) Pembuatan berita acara penyidikan

3. Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menurut Pasal 1 angka 11 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur.

Lebih lanjut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik menurut hukum acara pidana militer adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian

- c) Mencari keterangan dan barang bukti
- d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e) Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- j) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka (kecuali Atasan yang Berhak Menghukum), dan
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (kecuali Atasan yang Berhak Menghukum).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah *strafbaarfeit* terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, pengkategoriannya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.²³

²³ Syawal Abdulajid, dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), Hlm 15-16.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer dibedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu :

a. Tindak Pidana Militer Murni

Tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.²⁴

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada masyarakat maupun tata hukum atau *onrecht*, sedangkan pelanggaran adalah

²⁴ Tri Andrisman, Eko Raharjo, Hukum Pidana Militer, Hlm 45-49.

wetsdelicten yang dapat diketahui ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Menurut Soedarto tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.

c. Tindak Pidana *Commissio*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *Commissio per omissionis commissa*

Tindak pidana *commissio* berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, tindak pidana *Omissionis* dikaitkan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan Undang-undang, terakhir tindak pidana *Commissio per omissionis commissa* berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.

d. Tindak Pidana *Dolus* dan *Culpa*

Tindak pidana *dolus* biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana *culpa* yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.

e. Tindak Pidana Tunggal dan Berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat

dihukum menurut ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi *adagium lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Mengkaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada dapat kita tarik dari suatu tindakan manusia, biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh Undang-undang. Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk hatinya, sedangkan unsur objektif terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana itu.²⁵ Unsur subjektifnya terdiri dari:

²⁵ P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016), Hlm 25-26.

- a) Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- b) Sesuatu yang dimaksudkan;
- c) Macam-macam dari maksud;
- d) Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e) Dapat dipertanggungjawabkan;
- f) Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.²⁶

Sedangkan unsur objektifnya adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik. Pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer. Diperlukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu perbuatannya melawan hukum dan sesuatu yang dicela oleh pandangan orang lain. Tindakan berupa pidana dapat dikategorikan dari unsur berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sifat melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang hukum pidana militer, jadi tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak melawan hukum (misalnya: tentara perang memperkosa tawanan perangnya), sedangkan dapat dicela adalah terkait semua tindakan memenuhi unsur delik tertulis sekaligus tindakannya itu termasuk melawan hukum, tidak dapat dipidanakan jika tidak dapat dicela pelakunya.²⁷

4. Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer

Pidana militer merupakan suatu nestapa yang diberlakukan kepada kalangan TNI karena telah melakukan delik, perlu di garis bawah ini bukan merupakan tujuan terakhir tetapi tujuan terdekat, di kalangan TNI setelah mereka dikenakan nestapa

²⁶ Ibid.

²⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), Hlm 55-56.

mereka akan dibina dan kemungkinan akan kembali ke kesatuan, oleh karena itu penulis mengatakan bahwa ini bukan tujuan terakhir. Berbeda ketika membahas tindakan, karena konteks dari tindakan selain nestapa ada juga formulasi lainnya. Tujuan akhir dari pidana maupun tindakan adalah untuk memperbaiki pembuat delik, dari kebiasaan berperilaku tercela setelah itu diharapkan akan berbuat terpuji.²⁸

Berbeda dengan pidana militer. Pidanaan militer merupakan penerapan dari pidana militer, lazimnya disebut dengan statsel pidana. tentunya dalam pengaturannya berbasis militer, pidanaan dapat didefinisikan sebagai penghukuman. Pidanaan garisnya adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan. Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku kejahatan (anggota TNI) sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan.²⁹

b. Tujuan Pidanaan Militer

Tujuan pidanaan militer hendaknya menggunakan pendekatan teori pidanaan pada umumnya. Teori yang diterapkan di kalangan militer merupakan bentuk dari pengaruh ideologi di kalangan militer pada belahan dunia, masing-masing tentunya memiliki beragam perbedaan. Pada kalangan militer mengenal juga beberapa teori di bawah ini:

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2017), Hlm 26.

²⁹ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2005), Hlm. 2.

1) Pembalasan (*Retribution*)

Pemidanaan bagi kalangan TNI sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

2) Reformasi dan Rehabilitasi

Reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan psikis pelaku.

3) Gabungan (Integratif)

Teori Gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbangan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

4) Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*)

Seyogyanya kalangan TNI sebagai pengayom masyarakat dan negara, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka.³⁰

D. Tinjauan Umum Perkara Koneksitas

Koneksitas menurut arti kata koneksitas berasal dari bahasa latin “*connexio*” yang dalam hukum yaitu perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).

³⁰ T.J Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, (Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015), Hlm 73-89.

Menurut Sumaryanti, koneksitas mempunyai dua unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Subjek

Unsur ini dipandang dari segi pelakunya. Pelaku dari tindak pidana koneksitas dapat diketahui yaitu adanya keterlibatan dua pelaku atau lebih yang masing-masing berada pada kekuasaan pengadilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer.

2. Unsur Objek

Unsur ini dipandang dari segi tindak pidana itu dilakukan. Sebagai unsur objek dari perkara koneksitas yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan pihak mana, sebab kita ketahui bahwa dapat merugikan kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan kepentingan umum maka pelaku akan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan merugikan kepentingan militer maka yang akan mengadili adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.³¹

Perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.³² Secara yuridis formal, penyidikan koneksitas diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 ayat (1) Undang-

³¹ Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 76.

³² Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem Dan Prosedur*, Alumni, Bandung, Hlm. 120.

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa:

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Selain itu, pengaturan pemeriksaan koneksitas terdapat pula dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Frasa “bersama-sama” dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat ditafsirkan sebagai penyertaan (turut serta) atau deelneming yang mencakup Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga mede dader hanya mencakup Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³ Oleh karena itu, perkara koneksitas atau tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer merupakan delik penyertaan.

³³ Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152.

Penyertaan (*deelneming*) dapat dimaknai apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.³⁴

Adapun bentuk-bentuk penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pasal tersebut menyimpulkan siapa saja yang dapat dipidana. Pertama, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi empat macam dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) *Plegen* (yang melakukan), dapat diartikan sebagai: pertama, pelaku dalam pengertian pelaku tunggal sebagai orang yang secara sendirian memenuhi semua unsur delik. Kedua, pelaku adalah semua orang yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, maupun orang yang menggerakkan atau membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana. Ketiga, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik.
- 2) *Doenplegen* (menyuruh melakukan), mempunyai tiga syarat, yakni: pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.
- 3) *Medeplegen* (turut serta melakukan), mempunyai tiga kemungkinan, yakni: pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi rumusan delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.
- 4) *Uitlokking* (yang menganjurkan atau menggerakkan), mempunyai lima syarat, yakni: pertama, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. Kedua, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. Ketiga, orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Keempat, menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab

³⁴ Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 497.

Undang-Undang Hukum Pidana. Kelima, orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁵

Kedua, pembantu (*medeplichtige*) terdiri dari 2 macam, yaitu:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.³⁶

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pada prinsipnya pembantuan mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Syarat mutlak adanya pembantuan adalah kesengajaan.
- 2) Tidak mungkin pembantuan dilakukan karena suatu kealpaan
- 3) Pembantuan dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mensyaratkan kealpaan, meskipun dalam pembantuan harus ada kesengajaan.³⁷

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 301.

³⁶ Ibid, Hlm. 351.

³⁷ Ibid.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini penulis pakai karena dalam studi ini penulis mengacu kepada peraturan perundang-undangan, gejala hukum dan norma-norma yang ada dimasyarakat.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum

yang berkaitan dengan problematika penyidikan terhadap TNI-Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perkara koneksitas.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 6. Peraturan lain yang berkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skripsi, tesis, jurnal hukum dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam bentuk skripsi ini menentukan narasumber dengan metode pengambilan sampel berupa *purposive sumpling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.³⁸

Melakukan Penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari unit

³⁸ Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 106.

analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu aparat penegak hukum yang berpengalaman menangani kasus tindak pidana pembunuhan dalam perkara koneksitas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber, maka peneliti telah memilih beberapa narasumber yang dapat dijadikan sampel untuk dapat mewakili seluruh narasumber.

Penentuan narasumber untuk dilakukan wawancara sebagai berikut :

1. Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-02 Medan	= 1 Orang
2. Asisten Pidana Militer Pada Kejati Sumatera Utara	= 1 Orang
3. Penyidik Pada Detasemen Polisi Militer AL Lampung	= 1 Orang +
<hr/>	
Jumlah	= 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Di prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Identifikasi data, suatu rangkaian proses yang mencakup beberapa tahapan, diawali dengan penentuan kebutuhan data, metode perolehan data, strukturisasi data dan penyajian data
- b. Klasifikasi Data, pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini kegunaan data adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya dengan menguraikan,

menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian ini disusun dengan cara sistematis, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Efektif dan berhasil tidaknya pelaksanaan penyidikan koneksitas tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dilihat dari struktur hukum, adanya lembaga kepaperaan dapat memperlambat proses penyelesaian perkara, karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat mengenai suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dilimpahkan. Dilihat dari substansi hukum, adanya keterbatasan peraturan perundang-undangan yang dimana ada ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak adanya implikasi hukum yaitu dalam rumusan ketentuan penyidikan koneksitas sendiri tidak diatur mengenai konsekuensi apabila tidak dipenuhinya penyidikan koneksitas. Dilihat dari budaya hukum, secara historis, kompetensi peradilan militer selama perkembangan undang-undang

peradilan militer dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertitik tolak pada subjek pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peradilan militer sebagai *lex specialis* yang menganut asas personalitas. Karena itu, militer yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer tetap tunduk pada peradilan militer.

2. Penyidikan koneksitas dinilai belum efektif untuk diterapkan. Kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tindak pidana koneksitas menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara penyidikan koneksitas. Mencermati kompleksitas permasalahan proses yang rumit tersebut dan dihadapkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, menjadikan pilihan penyelesaian tindak pidana koneksitas diselesaikan melalui mekanisme *splitsing* (pemisahan dan pemecahan berkas).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Diharapkan pemerintah segera melakukan pembaharuan hukum terkait pemberian konsekuensi hukum apabila penyidik POLRI atau pejabat pegawai negeri atau pejabat suatu lembaga tidak melakukan penyidikan terhadap militer yang terlibat dalam tindak pidana bersama sipil, yaitu berupa teguran dari atasannya atau sanksi administrasi. Sebaliknya pula, apabila komandan satuan tidak mengizinkan anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan sipil untuk diperiksa oleh penyidik peradilan umum, maka konsekuensi hukumnya dapat dikenakan delik penyalahgunaan kekuasaan dan pembiaran sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 126 sampai dengan pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Diharapkan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap militer yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan sipil harus memiliki kualifikasi khusus, misalnya memiliki pengetahuan terhadap hukum militer maupun bidang kemiliteran di samping keahlian hukum pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010)
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri, Eko Raharjo, *Hukum Pidana Militer*.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Faisal Salam, Moch. 1994. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Gunawan, T.J. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015)
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2017)
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Imparsial, 2007, *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V
- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta

- Kartanegara, Satochid dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2005)
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta , Sinar Grafika
- Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty 2007)
- Mukhils, R. 2010. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Sianturi, S.R.2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sukardi, “*Konsep Penyidikan Restorative Justice*”, Jurnal Nestor, Vol. 8, No. 1, Maret 2015
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Wahid, Abdulla dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010)
- Yuwono, Soesilo, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem Dan Prosedur*, Alumni, Bandung.

Zainal, Farid ,H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008

B. JURNAL

Hadjon, Philipus M, 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, Hlm. 12-13, sebagaimana dikutip dari Taufik Rachman, “*Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*”, *Yuridika*, Vol. 25, No. 1, Januari-April 2010.

Lasmadi, Sahuri, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

Mahrizal, Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

Moeliono, Tristam P. dan Widati Wulandari, “*Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 22 Oktober 2015.

Schamalleger, Frank, 2006, *Criminal Justice Today : An Introductory Text for the 21st Century, Ninth Edition*, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 120-K/PM II-09/AL/VII/2021

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Menteri Kehakiman Nomor: M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas

D. KARYA ILMIAH

Edy, Slamet Sarwo, 2016, "*Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mahendra, Leri. Skripsi, (Palembang IAIN Raden Fatah 2013)

Sagala, Parluhutan dan Fredy Ferdian, 2016, "*Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*", Makalah yang disampaikan dalam rangka *Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS)*, Jakarta

Sandiyoga, Septi Wahyu, 2015, "*Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.